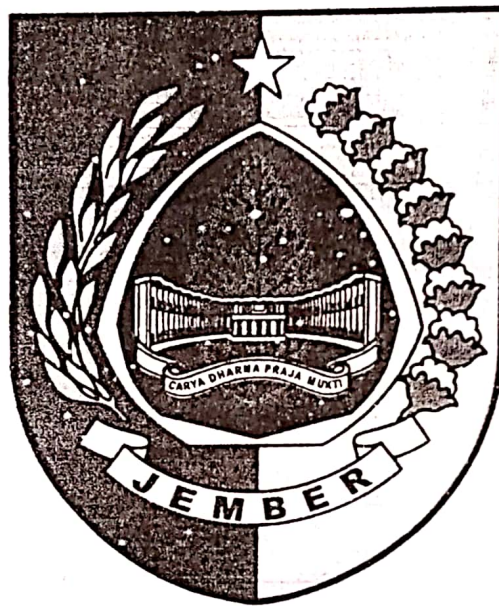


Lama

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)**

TAHUN 2016 -2021



**DESA CANGKRING
KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**



**KEPALA DESA CANGKRING KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA CANGKRING KECAMATAN JENGGAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KE-4 ATAS PERATURAN DESA CANGKRING NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA CANGKRING TAHUN 2016 – 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CANGKRING,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat kegiatan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018 yang tidak tercantum dalam Peraturan Desa Cangkring Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Cangkring Tahun 2016 – 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Desa

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Cangkring Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Cangkring Tahun 2016 – 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1359);
9. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Jawa Timur; dan
11. Surat Bupati Jember Nomor 141/177/35.09.321/2020 Tanggal 26 Maret 2020 Perihal Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) oleh Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kabupaten Jember;
12. Surat Bupati Jember tanggal 03 April 2020 Nomor 141/94/35.09.321/2020 perihal Penanggulangan Dampak Covid-19 dan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember tahun 2015 Nomor 363-7);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah

- Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 36);
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Jember Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 75);
 16. Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 37);
 17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
 18. Peraturan Desa Cangkring Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Cangkring Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Cangkring Tahun 2015 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Cangkring Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan ke-3 Atas Peraturan Cangkring Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Cangkring Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Cangkring Tahun 2020 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGKRING

dan

KEPALA DESA CANGKRING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KE-4 ATAS PERATURAN DESA CANGKRING
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DESA
CANGKRING TAHUN 2016 – 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Cangkring Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Cangkring Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Desa Cangkring Tahun 2015 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

1. Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan tambahan kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
2. Perubahan ke-1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) ini sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa)

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cangkring.

Ditetapkan di Cangkring
pada tanggal 8 Juni 2021

Pj. KEPALA DESA CANGKRING

ttd

TOHARI

Diundangkan di Cangkring
pada tanggal 8 Juni 2021

Reg. Nomor : 4 /35.09.16.2008/2021

SEKRETARIS DESA CANGKRING,



TOTOK ASİYANTO

LEMBARAN DESA CANGKRING TAHUN 2021 NOMOR 4

BERITA ACARA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANGKRING
DAN
KEPALA DESA CANGKRING

Nomor : 4 TAHUN 2021
Nomor : 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA CANGKRING
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KE-4 ATAS PERATURAN DESA CANGKRING NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA CANGKRING TAHUN 2016 – 2021

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua ribu Dua puluh Satu bertempat di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Cangkring Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ke-4 Atas Peraturan Desa Cangkring Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Cangkring Tahun 2016 – 2021.
:

1. Nama : **MUHAMAD FARHAN**
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cangkring
Kecamatan Jenggawah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan
Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah

2. Nama : **TOHARI**
Jabatan : Pj. Kepala Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa
Cangkring Kecamatan Jenggawah

bersepakat sebagai berikut :

- a. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ke-4 Atas Peraturan Desa Cangkring Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Cangkring Tahun 2016 – 2021.
- b. Kepala Desa wajib menetapkan rancangan peraturan desa ini dan diundangkan dalam lembaran desa Cangkring untuk kemudian dilakukan klarifikasi oleh Bupati melalui Camat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah dan Kepala Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah.

Pj. KEPALA DESA CANGKRING



KETUA BPD CANGKRING



DAFTAR ANGGOTA BPD YANG MENYEPAKATI

**PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA CANGKRING
NOMOR 4 TAHUN 2021**

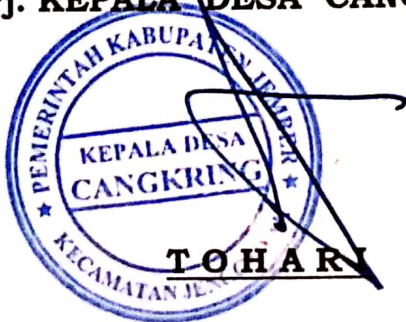
TENTANG

**PERUBAHAN KE-4 ATAS PERATURAN DESA CANGKRING NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA CANGKRING TAHUN 2016 - 2021**

Hari/Tanggal : Selasa, 8 Juni 2021
Waktu : 11.00 WIB – selesai
Tempat : Balai Desa Cangkring

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1.	M. farhan	Ketua	1.	[Signature]
2.	Arief A.	Wakil Ketua	2.	
3.	A. farug Iqbal	Sekretaris	3.	[Signature]
4.	AKHMAD MAHMUD	Anggota	4.	
5.	Rustiawati Ningsih	—	5.	[Signature]
6.	LURMAN	—	6.	
7.	AFIFUDIN S.	—	7.	[Signature]
8.	A. ULUMUDIN	—	8.	
9.	SUTOYO	—	9.	[Signature]
10.			10.	

Pj. KEPALA DESA CANGKRING



KETUA BPD CANGKRING



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan menggunakan pola perencanaan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk Periode 6 (enam) tahun yang disusun secara partisipatif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan rencana strategis desa yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, program dan kegiatan pembangunan desa. Dokumen RPJM Desa ini juga diharapkan sebagai pedoman di dalam melakukan pengawasan / pengendalian pembangunan di Desa, sehingga setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada Pemerintahan Desa maupun Masyarakat.

Akhirnya, besar harapan kami semoga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi acuan pembangunan di Desa. Agar pembangunan di Desa dapat berjalan dengan baik sesuai / mendekati apa yang masyarakat rencanakan. Maka dukungan dari semua pihak yang berkompeten senantiasa diharapkan untuk perbaikan.

Jenggawah, Februari 2016
Kepala Desa Cangkring

A.ZAENI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Tujuan

BAB II PROFIL DESA

1. Sejarah Desa
2. Kondisi Umum Desa
3. Kelembagaan Desa
4. Masalah dan Potensi Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

1. Pengkajian Keadaan Desa
2. Musyawarah Desa RPJM Desa

BAB IV VISI DAN MISI

1. Visi Desa
2. Misi Desa
3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

BAB V RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Berita Acara kesepakatan Kepala Desa dan BPD tentang Penetapan Perdes RPJM Desa
2. Daftar gagasan/usulan dusun
3. Peta Desa
4. Kalender Musim
5. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
6. Matrik Kegiatan RPJM Desa 6 Tahun
7. Matrik Pelaksanaan Kegiatan Per Tahun
8. SK Kepala desa tentang pengangkatan dan pengesahan panitia pembahasan RPJM Desa
9. Berita Acara Dan Daftar Hadir hasil pengkajian keadaan desa

10. Berita Acara musyawarah desa penyusunan RPJM Desa
11. Berita Acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa
12. Berita Acara Musrenbangdes Penyusunan Rancangan RPJM Desa
13. Surat Kesepakatan Bersama Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

2. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
7. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah (RPJMPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 sampai 2025
8. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Jawa Timur Tahun 2014 sampai tahun 2019
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang RT RW Kabupaten Jember Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015 sampai 2035
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang Daerah (RPJMPD) Tahun 2005 Sampai 2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa

3. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Contoh ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6

tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Kabupaten.

- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa Curahlele
 - c. Sebagai masukan penyusunan RKPDes dan RAPB Desa Curahlele
2. Manfaat RPJM Desa :
- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II

PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

Konon menurut cerita Desa Cangkring merupakan hamparan yang luas dan terdapat beberapatanah yang menggunung, akan tetapi tidak terlalu tinggi layaknyapegunungan, hanyamerupakan bukit-bukit kecil. Pada mulanya hanya sekelompok penduduk yang bermukim di wilayah ini, untuk bertahan melangsungkan kehidupannya.Lambat laun mereka beranak pinakdan ada pula pendatang-pendatang yang turut bertahan hidup di wilayah ini, sehingga menuntut adanya aturan yang formal layaknya pemerintahan, sehingga terbentuklah sebuah desa dengan nama Desa Cangkring.

Adapun Kepala Desa Cangkring sekarang adalah Dadang Karomah.

2.1.2 Geografi

- **Letak dan Luas Wilayah**

Desa Cangkring merupakan salah satu dari 8 desa di wilayah Kecamatan Jenggawah,yang terletak 3 Km ke arah Barat Laut dari kota kecamatan. Desa Cangkring mempunyai luas wilayah seluas 885,231 hektar.

- **Iklim**

Iklim Desa tropis, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah. Tinggi tempat dari permukaan air laut 180 m, curah hujan rata-rata per tahun 200 mm th, suhu rata-rata 40 °C.

- **Pola Penggunaan Tanah**

Penggunaan tanah di Desa Cangkring sebagian besar diperuntukan untuk tanah pertanian sawah sedangkan sisanya

untuk tanah kering yang merupakan pemukiman dan tegalan serta fasilitas-fasilitas lainnya.

2.1.3 Demografi

Desa Cangkring mempunyai jumlah penduduk 23.983 Jiwa, yang tersebar dalam 27 wilayah RW dengan perincian sebagaimana tabel;

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Cangkring Kec.
Jenggawah

NO	URAIAN	JUMLAH PENDUDUK
1	LAKI-LAKI	5.644
2	PEREMPUAN	6.369
3	KEPALA KELUARGA	3.265
Jumlah		8.705

Tabel 2
Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Keterangan	Jumlah /Orang
1	Penduduk Usia 10 th ke atas yg buta huruf	0
2	Penduduk Tidak Tamat SD/ sederajat	847
3	Penduduk Tamat SD/ sederajat	3.747
4	Penduduk Tamat SLTP/ sederajat	1.882
5	Penduduk Tamat SLTA/ sederajat	826
6	Penduduk Tamat D-1	63
7	Penduduk Tamat D-2	48
8	Penduduk Tamat D-3	37
9	Penduduk Tamat S-1	31
10	Penduduk Tamat S-2	21
11	Penduduk Tamat S-3	0

2.1.4 Keadaan sosial

Perspektif budaya masyarakat di Desa Cangkring dipengaruhi oleh budaya Jawa dan budaya Madura.

Tradisi-tradisi budaya Jawa dan Madura banyak berpengaruh dalam ritual-ritual keagamaan ataupun ritual-ritual lainnya. Tradisi adat jawa dipadukan dengan ritual agama, masih tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi dimasyarakat. Contoh nyata yang masih dapat dilihat sampai saat ini yaitu adanya acara kirim Do`a (tahlilan) bagi orang yang meninggal dengan sebutan : loktelok, tokpettok, pakpolo, nyatos, dan nyebuh dll.

Tradisi adat yang lainnya juga masih digunakan dalam acara ritual lainnya seperti dalam acara di bulan-bulan islam adalah acara yang dilakukan dalam bulan syafar dengan membuat tajen sapar, bulan muharram/suro dengan membuat tajen sorah. belesen yang di yakini sebagai nageh bulan tepat pada tanggal 11 pada bulan-bulan islam .

Kesenian Tradisional yang merupakan warisan budaya masih disebagian masyarakat diminati sangat tinggi pada masyarakat Desa Cangkring. Maka perlu dikembangkan lagi agar Kesenian Tradisional dapat lebih dipertahankan, misalnya ; Seni Hadrah, al Jiduri, sambroh, dll. agar tidak tergerus oleh tradisi dunia luar dari generasi muda terhadap kesenian tradisional (daerah), serta perlu adanya perhatian dan pembinaan dari pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas terkait .

2.1.5 Keadaan Ekonomi

- **Mata Pencaharian**

Desa Cangkring merupakan kawasan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian Desa Cangkring
Kecamatan Jenggawah

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	1.323
2	Pedagang	260
3	Buruh	160
4	TNI/POLRI/PNS	59
5	Wiraswasta	48
6	Lain-lain	112

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa

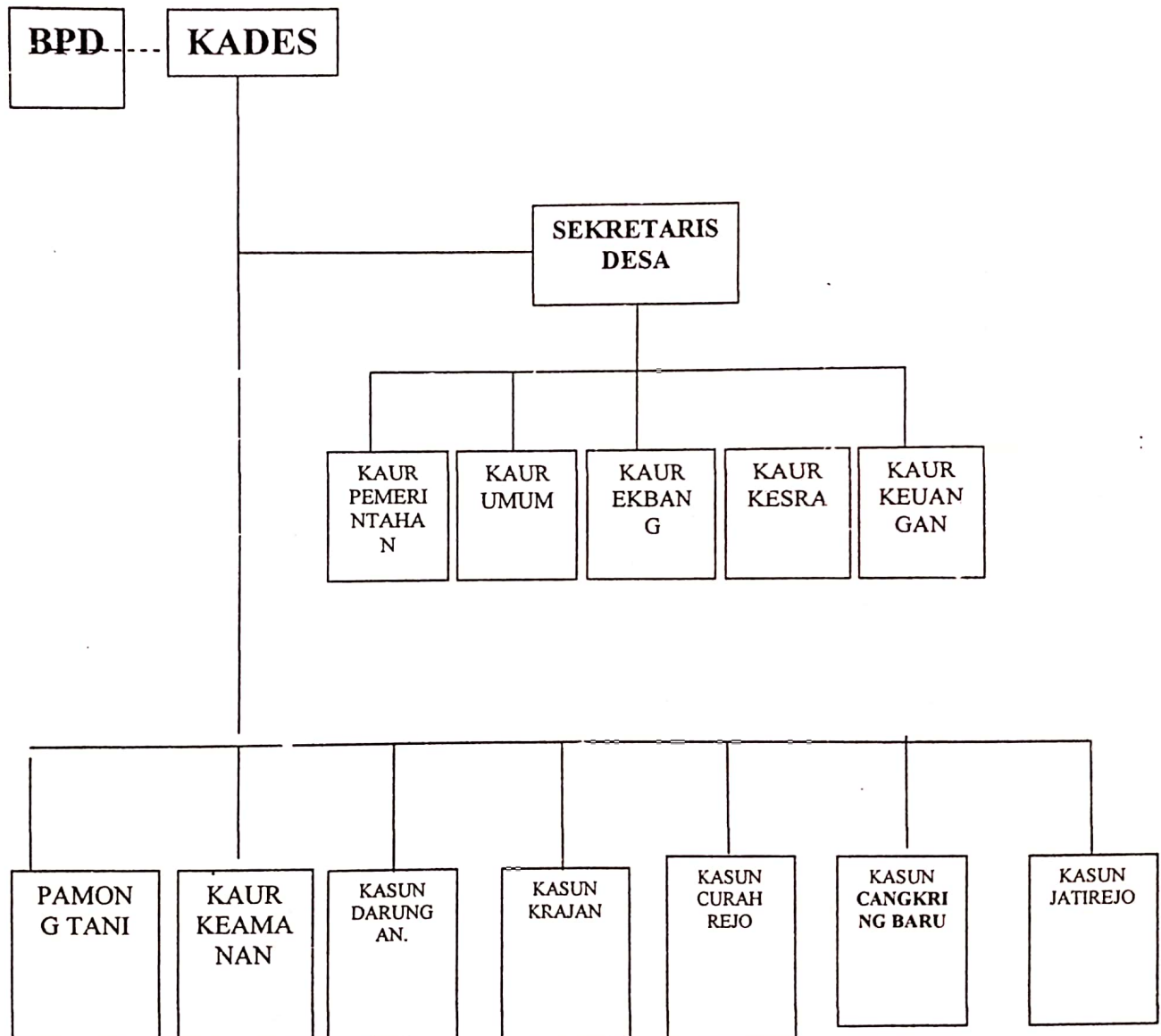
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Desa Cangkring membawahi 5 dusun, yang terdiri dari 27 RW. Kelima Dusun tersebut adalah : Curah Rejo, Cangkring Baru, Jatirejo, Krajan dan Darungan.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Desa Cangkring menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal/maksimal, selengkapnya dapat dilihat dengan struktur sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA CANGKRING



2.3 Masalah dan Potensi Desa

Daftar peta permasalahan ini didapat dari hasil Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa yang menghadirkan masing-masing perwakilan

dusun yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada di dalamnya dengan menggunakan alat kaji Potret Desa, Diagram Venn Hubungan Kelembagaan serta Kalender Musim dan sebagai data tambahan dilakukan upaya observasi dan wawancara dengan para pihak terkait.

Semua pandangan yang muncul diinventarisir, dicoding, dan diskoring, untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai permasalahan yang mendapat skoring terbanyak di masing-masing bidang. Karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka diupayakan reduksi data, sehingga masalah di sini benar-benar masalah pokok dan penting.

Di bawah ini adalah daftar masalah dan potensi desa yang secara kualitatif dirasakan oleh masyarakat.

2.3.1 Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Pemerintah desa kurang transparan terhadap masyarakat	Aparatur pemerintahan desa lengkap sdm Memadai
2	Pemerintah desa kurang disiplin dalam menjalankan tugas	Pemerintahan desa sudah mulai aktif
3	Musyawarah desa kurang melibatkan kelompok masyarakat	Sdm masyarakat sdh meningkat
4	Pelayanan Peindes terhadap masyarakat kurang maksimal	Adanya kantor desa,SDM yg Memadai
5	Pelayan semua pengurus Rt di Desa kurang maksimal kepada masyarakat	Rt/Rw lengkap
6	Tata ruang di Pemerintahan Desa Kurang Optimal	Pemerintahan Desa,Apartaur pemerintah desa Aktif
7	Kinerja dalam menjalankan tugasnya, BPD kurang aktif dan aspiratif	Bpd Lengkap
9	Kurang Gapura/tugu pembatas di Jalan Masuk Dusun.	Batas Batas sudah Jelas
10	Adminstrasi Pemerintah Desa belum rapi	Penataan Arsip mulai dilakukan
11	Kurangnya kesejahteraan pengurus RT/RW	Rt RW Lengkap
12	Lemahnya keterlibatan linmas dalam ketentrman & keamanan warga	Linmas lengkap

2.3.2 Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Jalan gang di dusun dusun masih susah dilewati dan berlumpur waktu musim hujan	Akses jalan ada
2	Jalan usaha tani susah dilewati sepanjang persawahan desa cangkring	Akses jalan ada
3	Jalan dusun masih banyak tergenangi air	Akses jalan ada peLebaran jalan, ,pekerja
4	Jalan lingkungan di semua dusun susah dilalui pada musim hujan	Pekerja,tenaga Profesional
5	Jalan Akses pertanian masih belum maksimal dan sulit dilalui pada musim hujan s	,Akses jalan,pekerja
6	Banyak Jalan di dusun dusun Rusak parah	Jalan Lebar,Pekerja

7	Banyak Jembatan di Dusun dusun rusak parah dan hampir runtuh	Pekerja, Tenaga professional bahan Bangunan Lokal
8	Saluran Air bersih didusun dusun Tidak berfungsi dengan baik	Mata air,pekerja,tenaga professional
9	Sarana ibadah di dusun dusun Kurang Memadai	Masjid,Pekerja,Remas

2.3.3 Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

No	Masalah	Potensi
1	Tidak ada poskamling di Semua Dusun di Desa cangkring	Patroli rutin masyarakat
2	Semua Hansip kurang aktif dalam kinerjanya	
3	Banyak Musholla di desa cangkring belum mempunyai mck dan tempat Wudu	
	Sarana penunjang di Masjid semua Dusun desa cangkring Belum Optimal	
	MCK dan tempat wudhu di Masjid - masjid semua dusun kurang Optimal	Masjid,saluran Air
	Belum adanya BUMDesa yang menangani masalah pompanisasi, pupuk, hasil panen	Adanya Kelompok Tani
	Belum adanya Lumbung Desa	

2.3.4 Hasil Identifikasi Masalah dan Potensi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Masalah	Potensi
1	Banyak Masyarakat RTSM yg belum terdata dengan baik	
2	Banyak Masyarakat miskin yang terlantar	
3	Pemberdayaan perempuan Kurang Maksimal	Kelompok perempuan Aktif,sdm memadai
4	Kelompok Tani di desa cangkring kurang maksimal	Kelompok Tani,Pelatih professional
5	Kelompok Pemuda di desa cangkring Kurak maksimal	Pemuda karang Taruna
6	Tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa belum tertata rapi	Perangkat Desa Aktif

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa adalah sebagai berikut :

1. Proses Pengkajian Keadaan Desa

a. Musyawarah Dusun/Kelompok

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah RW / Dusun yang telah dilakukan pada :

No	Musyawarah	Waktu Pelaksanaan	Tempat
1	Dusun curah rejo	02 Nopember 2015	Balai Desa Cangkring
2	Dusun cangkring baru	03 Nopember 2015	Balai desa cangkring
3	Dusun jatirejo	04 Nopember 2015	Balai desa cangkring
4	Dusun Krajan	05 Nopember 2015	Balai desa cangkring
5	Dusun darungan	06 Nopember 2015	Balai desa cangkring

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Dusun, Kemudian dituangkan dalam format daftar usulan dusun.

b. MUSYAWARAH DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam musyawarah ditingkat Desa yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2015 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokan Masalah dari hasil musyawarah Dusun
2. Menyusun Sejarah Desa
3. Menyusun Visi dan Misi Desa
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk

mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan supra Desa.

2. Musyawarah Desa RPJM Desa

Musyawarah Desa RPJM Desa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa.

Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Musyawarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari Tanggal bulan tahun 2016

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbang Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal sembilan Bulan Nopember tahun 2015, bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM Desa Tahun 2015 – 2021.

BAB IV VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa :

“ TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA CANGKRING MELALUI PEMBANGUNAN DESA DI SEGALA BIDANG SECARA TERPADU DAN BERKESINAMBUNGAN “

2. Misi

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik.
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak-hak Dasar Rakyat.
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa selama periode 6 Tahun

Misi pertama: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang lebih Baik**

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;

Misi kedua : **Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak hak dasar Rakyat.**

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
- c. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;

Misi ketiga : **Pembangunan Infrastruktur Dasar.**

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

- a. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.
- b. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

BAB V

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Rumusan prioritas pembangunan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 4 bidang mendasar, yaitu :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Meningkatkan kualitas pendataan Desa agar diperoleh data yang valid
- b. Penambahan dan penyusunan tata ruang Desa khususnya di bagian pelayanan masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas dan penganggaran untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa
- d. Meningkatkan pengelolaan informasi Desa dengan menggunakan internet dan website
- e. Meningkatkan penyelenggaraan perencanaan Desa dengan kegiatan tilik dusun secara periodik
- f. Mengembangkan jaringan dengan penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- g. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

- a. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain ; jalan pemukiman, jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, lingkungan permukiman masyarakat Desa.
- b. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain ; air bersih berskala Desa, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan Desa (posyandu), sarana dan prasarana kesehatan Desa.
- c. Meningkatkan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain ; taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat, pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain : pasar Desa, pembentukan dan pengembangan BUMDesa, penguatan permodalan BUM Desa, pembibitan tanaman pangan, lumbung Desa, pengelolaan usaha hutan Desa, kolam ikan dan pembenihan ikan, kandang ternak, instalasi biogas.
- e. Meningkatkan dan mengembangkan pelestarian lingkungan hidup antara lain : penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, perlindungan mata air, pembersihan daerah aliran sungai.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Meningkatkan pembinaan lembaga kemasyarakatan dengan mengikutsertakan dalam setiap event pelatihan
- b. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban dengan melengkapi kebutuhan setiap pos kampling
- c. Penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- d. Meningkatkan pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Meningkatkan kegiatan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan kerjasama dengan pihak ketiga
- b. Meningkatkan pelatihan teknologi tepat guna dan ikutserta dalam setiap event kegiatan
- c. Meningkatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa.
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat, dengan mempersiapkan anggaran dan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kelompok :
 - ✓ kader pemberdayaan masyarakat Desa, kelompok usaha ekonomi produktif;
 - ✓ kelompok pengrajin, kelompok pemuda.
 - ✓ kelompok perempuan
 - ✓ kelompok miskin

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Prediksi Pendapatan Desa

Uraian Pendapatan	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
PADesa	100.000.000 50.000.000	125.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	225.000.000
Dana Desa	767.809.030 600.000.000	1.000.000.000	1.100.000.000	1.200.000.000	1.300.000.000	1.400.000.000
Bagi hasil pajak dan Restribusi	71.109.926 15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000
Alokasi Dana Desa	857.582.939 450.000.000	500.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000
Ban Keu dari Kab.	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Ban Keu dari Prov.	62.500.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Hibah						
Sumbanga Pihak III						
Pendapatan Lainnya						
JUMLAH	1.445.000.000	1.745.000.000	1.925.000.000	2.105.000.000	2.285.000.000	2.465.000.000

ke wada = 500.000 /bulan

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.
4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakana olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

Prediksi Alokasi Indikatif Belanja Desa

Uraian Pengeluaran	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan desa	450.500.000	523.500.000	577.500.000	631.500.000	685.500.000	739.500.000
Belanja Pelaksanaan Pembangunan	680.500.000	750.350.000	827.750.000	905.150.000	982.550.000	1.059.950.000
Belanja Pembinaan Masyarakat	180.500.000	174.500.000	192.500.000	210.500.000	228.500.000	246.500.000
Belanja Pemberdayaan Masyarakat	190.500.000	261.750.000	288.750.000	315.750.000	342.750.000	369.750.000
Belanja tak terduga	32.500.000	34.900.000	38.500.000	42.100.000	45.700.000	49.300.000
Lain lain						
JUMLAH	1.534.500.000	1.745.000.000	1.925.000.000	2.105.000.000	2.285.000.000	2.465.000.000

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

BAB VII

PENUTUP

Demikian RPJM Desa ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM Desa Tahun 2016-2021 perlu dilaksanakan evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan. Hal-hal yang belum diatur terkait isu-isu pembangunan desa saat ini akan dibahas lebih lanjut melalui kajian ulang sesuai kebutuhan pembangunan di desa.

KEPALA DESA CANGKRING

A.ZAENI

LAMPIRAN

Kebijakan umum adalah tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang dirumuskan berdasarkan arah strategi dan misi dalam rangka mencapai visi pembangunan 6 tahun kedepan di Desa Tahun 2015-2020, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam program. Sedangkan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan pembangunan di desa untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat. Dengan demikian program yang ada didalam RPJM Desa ini perlu untuk dijabarkan dan dikembangkan menjadi program dan rencana aksi nyata melalui RKP Desa dan APB Desa sesuai bidang kewenangan desa, kondisi dan situasi obyektif berdasarkan kajian hasil musyawarah pembangunan desa.

Tabel 1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Sub bidang/Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Perkiraan Pola Pelaksanaan			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	Penetapan Batas Desa/Dusun													
1.1	Batas Dusun	Darungan	1x8 meter		✓					30.000.000	ADD	✓		
1.2	Batas Dusun	Krajan	1x8 meter		✓					30.000.000	ADD	✓		
1.3	Batas Dusun	Curah rejo	1x8 meter		✓					30.000.000	ADD	✓		
1.4	Batas Dusun	C .baru	1x8 meter		✓					30.000.000	ADD	✓		
2	Meningkatkan Kualitas Pendataan Desa													
2.1	Profil Desa	cangkring	5 paket	✓						2.500.000	ADD	✓		
2.2	Pendataan Ibu Hamil & Balita	cangkring	6 pos	✓						2.500.000	ADD	✓		
2.3	Pendataan Ibu & Bapak Lansia	cangkring	5 dusun	✓						2.500.000	ADD	✓		
2.4	Pendataan Remaja putus sekolah	cangkring	5 dusun	✓						2.500.000	ADD	✓		
2.5	Pendataan Home Industri	Cangkring	5 dusun	✓						2.500.000	ADD	✓		
3	Penyusunan tata ruang desa													
3.1	Pengadaan mesin air	Kantor desa	1 unit	✓						2.000.000	PAD			✓
3.2	Pengadaan alat pemotong rumput	Kantor desa	1,unit		✓					2.000.000	ADD			✓
3.3	Pengadaan Proyektor dan layar	Kantor desa	1 unit	✓						15.000.000	ADD			✓
	Pengadaan mimbar balai desa.dan kursi	Kantor desa	2 unit		✓					30.000.000	ADD			✓
3.4	Pengadaan Lemari arsip	Kantor desa	1 unit	✓						6.000.000	ADD			✓
3.5	Pengadaan mesin JEN SET	Kantor desa	1 unit	✓						10.000.000	ADD			✓
3.6	Pengadaan kipas angin	Kantor desa	5 unit	✓						5.000.000	ADD			✓

3.7	Pengadaan Kursi	Kantor desa	20 buah	✓						6.000.000	ADD		
3.8	Pengadaan Sound system	Kantor desa	1 unit	✓						25.000.000	ADD		
3.9	Pengadaan TV, DVD	Kantor desa	1 unit	✓						5.000.000	ADD		
3.10	Pengadaan meubeler panti PKK	Ruang PKK	1 unit	✓						5.000.000	ADD		
3.11	Upgrade & Service Komputer Desa,	Kantor desa	4 unit	✓	✓					12.000.000	PAD		
3.12	Alat tulis kantor	Kantor desa		✓	✓					42.000.000	PAD		
3.13	Benda pos	Kantor desa		✓	✓					28.800.000	PAD		
3.14	Bahan material	Kantor desa		✓	✓					1.200.000	PAD		
3.15	Cetak surat, amplop,,ft copy berkas, dll			✓	✓					5.500.000	PAD		
4	Penyelenggaraan musyawarah Desa												
4.1	Musyawarah Desa Review RPJM Desa	Kantor Desa	6 Paket	✓						5.000.000	PAD		
4.2	Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa	Kantor Desa	6 Paket	✓	✓					6.000.000	PAD		
4.3	Musyawarah Desa penyusunan APBDes	Kantor Desa	6 Paket	✓	✓					6.000.000	PAD		
4.4	Musyawarah Desa Antar Lembaga Desa	Kantor Desa	6 Paket	✓	✓					15.000.000	PAD		
4.5	Musyawarah Desa LPPD Kades	Kantor Desa	6 Paket	✓	✓					6.000.000	PAD		
4.6	Musyawarah Desa Khusus	Kantor Desa		✓	✓					35.000.000	PAD		
5	Pengelolaan Informasi desa												
5.1	Pengadaan papan informasi Desa	Kantor Desa	1 Paket	✓						1.000.000	ADD		
5.2	SERVIS Internet/wifi desa	Kantor Desa	-	✓	✓					6.000.000-	PAD		
5.3	Pembuatan website desa CANGKRING	Kantor Desa	1 Paket	✓						3.000.000	ADD		
5.4	Update Website Desa CANGKRING	Kantor Desa	1 Paket	✓						3.000.000	ADD		
6	Penyelenggaraan dan perencanaan desa												
6.1	Silaturahmi Kepala Desa dan Perangkat Desa	cangkring	1 Tahun-	✓	✓					267.000.000	ADD		
6.2	Operasional RT dan RW, LINMAS	cangkring	1.tahun	✓	✓					133.800.000	ADD		
6.3	Operasional BPD, LPP, LKD	cangkring	6 Paket	✓	✓					21.600.000	ADD		

6.4	Tunjangan PILKADES	cangkring	1 Paket							80.000.000	ADD		
6.5	Perjalanan dinas kades & perangkat	cangkring	1 Paket							10.000.000	PAD		
6.7	Honor bendahara desa	cangkring	1 Paket	✓			✓			3.600.000	PAD		
6.8	Tunjangan perangkat	cangkring	1 Paket	✓			✓			24.000.000	PAD/TKD		
6.9	Upang penarikan pajak	cangkring	1 Paket	✓			✓			2.500.000	TKD		
6.10	Honor nara sumber/ahli hukum, PKK, Karang taruna,)	cangkring	1 Paket	✓			✓			20.000.000	TKD		
6.11	Operasional pmerintahan desa(cek sisikamling, pembinaan rt/rw	Cangkring	1 Paket	✓			✓			25.000.000	TKD		
6.12	Peberian barang/lainnya pada masyarakat ,kelompok masyarakat,	cangkring	1 Paket	✓			✓			30.000.000			
6.13	PLN, AIR, TELEPHON	cangkring	1 Paket	✓			✓			2.950.000	TKD		
6.14	Insentif tukang kebun	cangkring	1 Paket	✓			✓			300.000	TKD		
6.15	operasional LPM(atk, konsumsi rapat)	cangkring	1 Paket	✓			✓			7.200.000			
6.16	BPJS Ketenagakerjaan	cangkring	1 Paket				✓			28.391.040	ADD		
6.17	BPJS Kesehatan	cangkring	1 Paket				✓			20.088.000	ADD		
6.18	PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL BAGI BPD DAN STAF DESA	cangkring	1 Paket				✓			3.000.000	ADD		
6.19	TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA	cangkring	1 Paket				✓			30.000.000	ADD		
6.20	PELAKSANAAN PILKADES	cangkring	1 Paket							140.000.000	ADD		
7	Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa												
7.1	Rapat Koordinasi antar lembaga desa	cangkring	6 Paket	✓			✓			8.500.000	✓	✓	✓
7.2	Penyusunan LPPD	cangkring	6 Paket	✓			✓			6.000.000	ADD		
7.3	Pembuatan peta potensi Desa	-	-	✓						1000.000	ADD		
8	Penyelenggaraan kerjasama antar desa												
8.1	Pembentukan BKD	-	-								ADD		
8.2	Rapat Koordinasi BKD	-	-								ADD		
8.3	Bantuan operasional BKD	-	-								ADD		

1.15	Paving jatirejo	Rt.2.re11.rt2.rw1 3	2.5X200	✓						DD	60.000.000	✓		
1.16	Aspal jatirejo	Rt.1.rw.9.rt4. rw14	2.5X200		✓					DD	150.000.000			✓
1.17	Paving kerajan	Rt.2.3.rw7 .rt2.rw8	2.5X200	✓						DD	60.000.000	✓		
1.18	Paving. kerajan	Rt.2.rw.6	3x1 meter	✓						DD	60.000.000	✓		
1.19	Drainase krajan	Rt2.rw6			✓					ADD	150.000.000			✓
1.20	Drainase kerajan	Rt1.rw6				✓				ADD	200.000.000			✓
1.21	Paving kerajan	Rt3.rw.5		✓						DD	60.000.000	✓		
1.22	Gorong-gorong cor krajan	Rt3.rw5	3x2 meter	✓						ADD	25.000.000	✓		
1.23	Paving krajan	Rt 3.rw5			✓					DD	60.000.000	✓		
1.24	Drainase darungan	Rt.1.rw2.rt3.rw.3 rt3.rw1			✓					-	200.000.000			✓
1.25	Paving darungan	Rt.1.rw.4rt.2.rw3 .rt4.rw5rt.2.rw.2rt t1.rw3	2.5x200 meter	✓						DD	60.000.000	✓		
1.26	Pengerasan jalan	Darungan Rt2 rw3	3x200 meter	✓						ADD	30.000.000	✓		
1.27	Rabat beton	Darungan Rt1, rw 3	2.5X100 Meter		✓					ADD	150.000.000			
1.28	Peningkatan jalan aspal	Darungan Rt3.rw4		✓						APBDKAB	150.000.000			✓
1.29	Peningkatan jalan aspal	Darungan RT2. Rw1		✓						APBDKAB	150.000.000			✓
1.30	Jembatan jalan usaha tani	darungan	3x2meter	✓						ADD	25.000.000	✓		
1.31	RTLH	CANGKRING	50 rumah	✓						APBDKAB	350.000.000	✓		
1.32	PERBAIKAN MASJID	CANGKRING-	10.masjid			✓				ADD	40.000.000	✓		
1.33	Vaping lanjutan mesjid + ke barat ke utara	Darungan												
1.34	Vaping lanjutan rt 02 rw 02 Hj.Ridwan	Darungan												
1.35	Vaping ke Totok	Darungan												
1.36	Drainase Awon-	-Darungan	-											
1.37	-Drainase Lapangan	-Darungan	-											
1.38	-Drainase Depan Mesjid	-Darungan	-											
1.39	PEMBANGUNAN JALAN ASPAL	Darungan RT01 RW03 Utara Gumuk	Panjang 310 m, Lebar 2,5 m			✓				DD	180.000.000	✓		
1.40	PEMBANGUNAN GEDUNG	Krajan RT01	72 m2			✓				DD	200.000.000	✓		

1.85	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Cangkring Baru RT 02 RW 17 Utara Masjid	150 x 2 m															✓	DD			
1.86	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Cangkring Baru RT 01 RW 19	200 x 2,5 m															✓	DD			
1.87	Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Sampah	Desa Cangkring	1 Paket						✓									✓	DD			
1.88	Pembangunan Drainase	Dusun Darungan RT. 01 RW. 01	142 m							✓								✓	DD			
1.89	Pembangunan Drainase	Dusun Darungan RT. 02 RW. 04	310 m							✓								✓	DD			
1.90	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Darungan RT. 02 RW. 03	700 x 2,6 m							✓								✓	DD			
1.91	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Krajan RT. 01 RW. 10	163 x 2,6 m ; 78 x 1,8 m							✓								✓	DD			
1.92	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Krajan RT. 02 RW. 09	280 x 2 m							✓								✓	DD			
1.93	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Krajan RT. 03 RW. 10	180 x 2 m							✓								✓	DD			
1.94	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Krajan RT. 03 RW. 07	70 x 2 m							✓								✓	DD			
1.95	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Krajan RT. 02 RW. 07	180 x 1,6 m							✓								✓	DD			
1.96	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Jatirejo RT. 03 RW. 13	170 x 2,6 m							✓								✓	DD			
1.97	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Jatirejo RT. 04 RW. 11	217 x 2,6 m							✓								✓	DD			
1.98	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Jatirejo RT. 02 RW. 11	130 x 2 m							✓								✓	DD			
1.99	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Cangkring baru RT. 01 RW. 17	192 x 2,6 m							✓								✓	DD			
1.10 0	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Cangkring baru RT. 01 RW. 16	94 x 2 m							✓								✓	DD			
1.10 1	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Cangkring	140 x 2 m							✓								✓	DD			

1.11 7	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Ck. Baru RT. 001 RW. 019	50 x 2 m								✓	DD	80.000.000	✓		
1.11 8	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Ck. Baru RT. 001 RW. 019	80 x 1,6 m								✓	DD	100.000.000	✓		
1.12 0	Pembangunan Drainase	Dusun Ck. Baru RT. 002 RW. 019	130 m								✓	DD	150.000.000	✓		
1.12 1	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Curahrejo RT. 001 RW. 027	64 x 2 m								✓	DD	80.000.000	✓		
1.12 2	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Jatirejo RT. 004 RW. 011	38 x 1 m								✓	DD	40.000.000	✓		
1.12 3	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Krajan RT. 003 RW. 008	80 x 2 m								✓	DD	100.000.000	✓		
1.12 4	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Darungan RT. 001 RW. 003	73 x 2 m								✓	DD	90.000.000	✓		
1.12 5	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Curahrejo RT. 003 RW. 027	93 x 2,6 m								✓	DD	125.000.000	✓		

2	Pembangunan pemeliharaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan															
2.1	RENOVASI gedung polindes	Curah rejo		✓									80.000.000	ADD	✓	
2.2	Meubeler & alat Posyandu	cangkring		✓									10.000.000	ADD	✓	
2.3	Insentif Kader Posyandu & PMT Balita	cangkring		✓	✓	✓	✓	✓	✓				60.000.000	ADD	✓	
2.4	Seragam kader posyandu & kades	cangkring		✓									25.000.000	ADD	✓	
2.5	Pembangunan gedung posyandu	Semua dusun		✓									125.000.000	ADD	✓	
2.6	Pengadaan Ambulance desa	cangkring	1 UNIT	✓									200.000.000	APBKAB	✓	
2.7	Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	cangkring			✓								5.000.000	PBH	✓	
2.8	Pemberian PMT Pemulihan	Desa Cangkring	1 Paket		✓								100.000.000		✓	
2.9	Pemberian PMT Pemulihan Ibu Hamil	Desa Cangkring	1 Paket		✓								50.000.000		✓	
2.10	Pemberian PMT Pemulihan Penyuluhan	Desa Cangkring	1 Paket		✓								25.000.000		✓	
2.11	Pengadaan Antropometri Kit	Desa Cangkring	1 Paket		✓								30.000.000		✓	

3	Pembangunan pemeliharaan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan & Kebudayaan																			
3.1	Pembangunan Gedung TK	cangkring	6 Paket																	
3.2	Pembangunan Gedung PAUD	cangkring	6 Paket																	
3.3	Pembangunan Perpustakaan desa	cangkring	6 Paket																	
3.4	Pembangunan Gedung MADIN	cangkring	6 Paket																	
3.6	Pembangunan Gedung TPQ	cangkring	10 UNIT																	
3.7	Pengadaan APE	cangkring	Paket																	
3.8	Insentif bagi Ketua RT & Ketua RW	cangkring																		
3.9	Insentif bagi guru PAUD & TK.guru ngaji	cangkring																		
4	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pemanfaatan pembangunan prasarana ekonomi																			
4.1	Pembentukan BUMDes	Semua dusun																		
4.2	Bantuan permodalan BUMDes	Semua dusun																		

Tabel 3
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No.	Sub bidang/Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan					Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Perkiraan Pola Pelaksanaan			
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	Pembinaan lembaga kemasyarakatan													
1.1	Pelatihan Kaderisasi Posyandu	cangkring	120 Orang	✓						20.000.000	ADD			
1.2	Pelatihan Karang Taruna	cangkring	60 Orang	✓						15.000.000	ADD			
1.3	Pelaksanaan Desa Siaga	cangkring	30 Orang	✓						12.000.000	ADD			
1.4	Bulan Bhakti Gotong Royong	cangkring	6 Paket	✓						12.000.000	ADD			
1.5	Prasarana PKK	cangkring	2.UNIT	✓						5.000.000	ADD			
1.6	PELATIHAN PFK	cangkring	-	✓						12.000.000	ADD			
1.7	Prasarana LPP	cangkring	6 Paket		✓					12.000.000	ADD			
1.8	Prasarana BPD	cangkring	6 Paket		-	✓				12.000.000	ADD			
1.9	Prasarana Karang Taruna	cangkring	2 Paket		✓					12.000.000	ADD			
2	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban													
2.1	Pengadaan POSKAMLING	cangkring	20 Unit	✓						45.000.000	ADD			
2.2	Pengadaan seragam anggota Hansip	cangkring	1 Paket	✓						25.000.000	ADD			
2.3	Pengadaan papan pos ronda	cangkring	14 Paket	✓						5.000.000	ADD			
3	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga													
3.1	Pengadaan Lapangan Tenis Meja	cangkring	4 unit	✓						25.000.000	ADD			
3.2	Pengadaan Kaos Tim Bola Volley	cangkring	100 buah	✓						10.000.000	ADD			
3.3	Pengadaan Kaos Tim Sepak bola	cangkring	100 buah	✓						10.000.000	ADD			
3.4	Pengadaan bola Tim Sepak bola	cangkring	25 buah	✓						7.500.000	ADD			

3.5	Pengadaan bola Tim Bola Volly	cangkring	10 buah	✓						5.000.000	ADD			
3.6	Renovasi Gawang Sepak bola	cangkring	1 paket	✓						2.000.000	ADD			
4	Pembinaan kesenian dan sosial budaya Masyarakat													
4.1	Pengadaan seragam anggota yasinan/sholawatan	cangkring	650 Paket				✓			5.000.000	ADD			
4.2	Pengadaan alat Hadroh	cangkring	1 Paket	✓						5.000.000	ADD			
4.3	Pengadaan loud speaker untuk Jamaah Yasinan/Sholawatan	cangkring	8 Unit			✓				5.000.000	ADD			
4.4	Pengadaan loud speaker untuk Musholla/Masjid	cangkringJatis ari	18 Unit			✓				5.000.000	ADD			
			Jumlah											

Tabel 4
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sub bidang/Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Perkiraan Pola Pelaksanaan		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan													
1.1	Pelatihan Home Industri aneka kripik dan kue	cangkring	6 Paket	✓	✓					5.000.000	DD			
1.2	Pelatihan Kelompok Tani	Cangkring	6 Paket	✓	✓	✓		✓		35.000.000	DD			
1.3	Pelatihan peternakan	Cangkring	2 Paket	✓	✓		✓		✓	8.000.000	DD			
1.4	Pelatihan perkebunan	Cangkring	1 Paket	✓	✓		✓			5.000.000	DD			
1.5	Pelatihan kewirausahaan	Cangkring	1 Paket	✓	✓	✓		✓		25.000.000	DD			
2	Pelatihan teknonologi tepat guna													
2.1	Pelatihan service komputer	Cangkring	25Peserta			✓				25.000.000	DD			
2.2	Pelatihan Servis HP	Cangkring	25 Peserta			✓				25.000.000	DD			
2.3	Pelatihan Pembuatan Blogas	Cangkring	25 Peserta		✓					25.000.000	DD			
3	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa													
3.1	Pelatihan peningkatan Kapasitas Kades dan Perangkat	Cangkring	18 Peserta	✓						50.000.000	ADD			
3.2	Pelatihan Penyusunan RPJM Desa	Cangkring	2 Peserta	✓						20.000.000	ADD			
3.3	Pelatihan Penyusunan Administrasi Desa	Cangkring	2 Peserta	✓						20.000.000	ADD			
3.4	Pelatihan Penyusunan RKP Desa	Cangkring	2 Peserta	✓						20.000.000	ADD			
3.5	Pelatihan Penyusunan APBDesa	Cangkring	2 Peserta	✓						20.000.000	ADD			
3.6	Pelatihan BPD	Cangkring	12 Peserta			✓				20.000.000	ADD			

5.3	Kegiatan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan	cangkring	15 Peserta	✓							45.000.000	ADD			
5.4	Kegiatan Ekonomi mendukung BUM Desa atau BUM Desa Bersama	cangkring	15 Peserta	✓							200.000.000	ADD			
5.5	Kegiatan Ekonomi mendukung kelompok atau lembaga ekonomi masyarakat desa	cangkring	15 Peserta		✓						20.000.000	ADD			
5.6	Peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa	cangkring	15 Peserta	✓								ADD			
5.7	Isbat Nikah	cangkring	15 Peserta			✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	ADD			
5.8	Germas	cangkring	15 Peserta			✓	✓	✓	✓	✓	25.000.000	ADD			
5.9	Kegiatan Stunting	Cangkring				✓	✓	✓	✓	✓	80.000.000	ADD			
5.10	Parenting	cangkring				✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	ADD			
			Jumlah												

Tabel 5
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
Bidang Tak Terduga

No.	Sub bidang /Kegiatan	Lokasi	Volume	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Dana		Perkiraan Pola Pelaksanaan		
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah (Rp.)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	DD			
1.1	KEJADIAN TAK TERDUGA (bencanaalam, dll)	Semua dusun												
1.2	KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA	Desa Cangkring	1 paket					✓	✓	30.000.000	DD			
1.3	KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA KHUSUS	Desa Cangkring	1 paket					✓	✓	600.000.000	DD			
1.4	KEGIATAN KEADAAN MENDESAS (BLT)	Desa Cangkring	1 paket					✓	✓	300.000.000	DD			